



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pki

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Dwi Yanti** : NIK : 3375025304800003, tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 13 April 1980, Umur 42 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Matana No. 34 RT. 002/RW. 008 kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan :

**Hermawan Kismanto** : NIK : 33251105005750005, Tempat/tanggal lahir : Batang, 5 Mei 1975, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Matana No. 34 RT. 002/RW. 008 kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dan Alamat sekarang di Jln. Matana Gang Mekar I No. 19 Kelurahan Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

#### Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 20 Mei 2022 dalam register Nomor : 18/Pdt.G/2022/PN Pki, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 08 April 2010 bertempat di GPdI Immanuel Pekalongan sesuai dengan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Pekalongan tertanggal 08 April 2010, dan telah didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 08 April 2010 dengan Akta Perkawinan Nomor: 19/2010 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 13 April 2010, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Petodanan Baru No. 23, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang selama 5 (Lima) Tahun 2 (Dua) Bulan sejak April 2010 hingga Juni 2015 kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Jl. Matana Gang Mekar I No. 19 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) bulan sejak Juni 2015 sampai April 2017;
3. Bahwa diawal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 1) Christoper Justin Xavier, lahir pada tanggal 05 Oktober 2011 (saat ini ikut Penggugat);
  - 2) Lionel Richie, lahir pada tanggal 02 Maret 2016 (saat ini ikut Penggugat);Keduanya saat ini dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa mulai sekitar bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
  - 4.1. Tergugat mempunyai sifat keras dan temperamental;
  - 4.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin;
  - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya sedangkan anak Kedua Penggugat dan Tergugat mengidap penyakit autisme yang butuh biaya perawatan yang tidak sedikit;
  - 4.4. Tergugat sering memfitnah Penggugat dengan yang tidak beralasan;
5. Bahwa pada tanggal 03 April 2017 Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama di Jl. Matana Gang Mekar I No. 19 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang berada di Jl. Matana No. 34 RT. 002 RW. 008, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan; Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama 5 (Lima) Tahun 1 (satu) bulan sejak 03 April 2017 hingga Mei 2022 atau hingga gugatan ini diajukan;
6. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut diatas, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Dwi Yanti) dengan Tergugat (Hermawan Kismanto) yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 April 2010 bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Pekalongan, dan telah didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 08 April 2010 dengan Akta Perkawinan Nomor: 19/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 13 April 2010, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama;
  - 1) Christopher Justin Xavier, lahir pada tanggal 05 Oktober 2011;
  - 2) Lionel Richie, lahir pada tanggal 02 Maret 2016;Keduanya dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
5. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat sendiri telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Mei 2022, tanggal 3 Juni 2022 dan tanggal 13 Juni 2022, telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat menghadap persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375025304800003 atas nama Dwi Yanti tanggal 1 Februari 2016, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375022901160003 atas nama kepala keluarga Hermawan Kismanto tanggal 2 Mei 2016, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3469/2011 atas nama Christoper Justin Xavier, tanggal 11 Oktober 2011, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-10052016-0032 atas nama Lionel Richie, tanggal 10 Mei 2016, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernikahan Nomor 005/SP-IV/Gpdl-Im/2010 di Gpdl Immanuel Pekalongan telah melakukan Pernikahan Hermawan Kismanto dengan Dwi Yanti tanggal 8 April 2010, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/2010 antara Hemawan Kismanto dengan Dwi Yanti di Gereja Pantekosta Indonesia Jl Blimbing No.94 Pekalongan bulan April 2010, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325110505250005 atas nama Hermawan Kismanto, fotocopy, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Tri Hadi Junianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adek kandung dan saksi kenal Tergugat karena sebagai adek ipar Tergugat;
- Bahwa saksi keruang persidangan sehubungan dengan masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bernama Dwi Yanti dan Tergugat bernama Hermawan Kismanto (suami Penggugat);
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami/istri;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 di GPDI Immanuel Pekalongan;
- Bahwa seingat, Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan menikah tinggal di Petodanan Baru No 23 Kelurahan Proyongan Tengan Kecamatan Batang, Kemudian mereka pindah di Jalan Matanan Gang Mekar I No.19 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Chistoper Justin Xavier dan Lionel Richie;
- Bahwa setahu saksi anak penggugat dan Tergugat bernama Chistoper Justin Xavier berusia 12 (dua belas) tahun dan Lionel Richi berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Chistoper Justin Xavier dan Lionel Richie sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi kaena sering terjadi pertengkaran sehingga akhir antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal karena Tergugat mempunyai sifat keras dan temperamen dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi setelah pisah tempat tinggal dimana Tergugat tinggal di Jalan Matana Gang Mekar I No.19 Kel Poncol Kec. Pekalongan Timur kota Pekalongan sedangkan Penggugat pulang keruamh orang tuanya di jalan Matana No 34 Kel Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, setelah pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai ;

**2. Saksi Muhammad Panji Setawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bernama Dwi Yanti dan Tergugat bernama Hermawan Kismanto hubungannya adalah sebagai suami/istri;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sejak tahun 2010 di gereja GPD I Immanuel pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Petodanan Baru No.23 Kel Proyongan Tengah Kec Batang, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah Kejalan Matana Gang Mekar I No.19 Kel Poncol Ke Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Chistoper Justin Xavier berusia 12 (dua belas) tahun dan Lionel Richi berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahu 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak harmunis lagi kenasering terjadi pertengkaran sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga pisah tempat tinggal karena Tergugat mempunyai sifat keras dan tempramental dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat selaku Istri dan anak-anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah pisah tempat tinggal dimana Tergugat tinggal di Jalan Matana Gang Mekar I No.19 Kel Poncol Kec. Pekalongan Timur kota Pekalongan sedangkan Penggugat pulang keruamh orang tuanya di jalan Matana No 34 Kel Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Pertengkaran antar penggugat dan Tergugat sudah pernah dilaporkan kepada RT dan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak disatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, dalam keadaan bahagia dan harmonis, namun mulai sekitar bulan April 2017, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu ada keributan, pertengkaran, dan percecokan yang terus-menerus alasannya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, Tergugat mempunyai sifat keras dan Temperamental, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya pada hal anak kedua mengidap autisme yang butuk biaya untuk perawatan dan Tergugat sering menfitnah Penggugat dengan alasan tidak beralasan sehingga pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berubah dengan sering terjadi keributan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidaklah bertanggung jawab lagi untuk mengurus Penggugat selaku suaminya yang sah, apalagi Tergugat telah memberikan nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir batin sehingga pisah tempat tinggal, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin tidak menentu arah tujuannya, dan akibat dari itu Penggugat tidak sanggup lagi memperjuangkan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, bahwa sering terjadinya pertengkaran tersebut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun sudah dilaporkan kepada RT setempat untuk dinasehati/dibimbing secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat dengan alasan tidak mau berkumpul dengan Penggugat, bahwa Penggugat telah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang membuktikan bahwa Identitas Penggugat adalah benar sama dengan Identitas Penggugat dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, beserta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tri Hadi Junianto dan saksi Muhammad Panji Setiawan, sehingga secara hukum alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 08 April 2010 di Gpdl Immanuel Pekalongan 08 April 2010 sesuai dengan surat pernikahan Nomor 005/SP-IV/Gpdl/2010 dan bukti surat bertanda P-6 bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Kutipan akta perkawinan nomor 19/2010, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Pekalongan tanggal 08 April 2010 (vide bukti P-5 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan agama yang dianutnya tersebut adalah sah menurut hukum, dan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu hubungan hukum perkawinan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan perkawinannya dan dilangsungkan pada tanggal 08 April 2010, di Gpdl Immanuel pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat apakah sudah dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, dalam keadaan bahagia dan harmonis, namun mulai sekitar bulan April 2017 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering menfitnah Penggugat dengan tidak beralasan sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu ada keributan, pertengkaran yang terus-menerus dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berubah dengan sering terjadi keributan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidaklah bertanggung jawab lagi untuk mengurus Penggugat selaku suaminya yang sah, apalagi Tergugat telah pisah tempat tinggal keluar dari rumah, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin tidak menentu arah tujuannya, dan akibat dari itu Penggugat tidak sanggup lagi memperjuangkan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian ;
- b. Perceraian dan ;
- c. Atas Keputusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hakekat dari suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Tri hadi Junianto dan saksi Muhammad Panji Setiawan yang menerangkan bahwa sekarang ini Tergugat selaku suami Penggugat tidak tinggal lagi serumah bersama Penggugat serta anak-anak kandungnya tersebut. Bahwa Tergugat tidak pernah pulang kerumah meninggalkan Penggugat selaku istrinya serta anak-anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan bathin Penggugat karena tidak sesuai lagi dengan hakekat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 208 April 2010, di Gereja Gpdl Immanuel Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 19/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (Vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut juga merupakan ketentuan hukum sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan Penggugat pada point tersebut diatas tentang putusnya perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan sendirinya ikatan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut juga merupakan ketentuan hukum sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan Penggugat pada point 2 tersebut diatas tentang putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Pengadilan Negeri hanya mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan ataupun Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatatkan dalam daftar register perceraian yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana, dan selanjutnya mengeluarkan akta perceraianya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan resmi putusan mengenai perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut akan dituangkan selengkapnyanya dalam amar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap petitum-2 Majelis Hakin berpendapat terhadap petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing Christoper Justin Xavier, lahir pada tanggal 05 Oktober 2011, dan Lionel Richie, lahir pada tanggal 02 Maret 2016, berada pada asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan pembiayaan hidup dan biaya pendidikan dibebankan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “akibat putusnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan karena perceraian bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak Pengadilan memberi keputusannya“ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Christoper Justin Xavier, lahir pada tanggal 05 Oktober 2011, dan 2. Lionel Richie, lahir pada tanggal 02 Maret 2016, dan kedua anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah merawat/memberi kasih sayangnya seperti seorang ayah kepada anak-anak Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi Tri hadi Junianto dan saksi Muhammad Panji Setiawan telah ternyata kedua anak tersebut masing-masing bernama 1. Christoper Justin Xavier, lahir pada tanggal 05 Oktober 2011, dan 2. Lionel Richie, lahir pada tanggal 02 Maret 2016, dimana terhadap kedua anak tersebut dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa, maka terhadap status dari anak tersebut yang selama ini telah diasuh / dipelihara dan tinggal bersama Penggugat selaku ibunya kandungnya, sepantasnyalah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan pembiayaan hidup dan biaya pendidikan dibebankan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak-anak tersebut dewasa atau cakap bertindak secara hukum, dengan pertimbangan walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian akan tetapi hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya tidak boleh terputus dan Penggugat yang merupakan seorang ibu kandung dari kedua anak tersebut tetap diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa pengertian Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga berdasarkan UU Perlindungan Anak tersebut bahwa kedua anak Penggugat tersebut dikategorikan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu maka dengan demikian petitum

Penggugat pada point 3 tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap persidangan, dan pula telah ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 330 KUHPdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Dwi Yanti) dengan Tergugat (Hermawan Kismanto) yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 April 2010 bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Pekalongan, dan telah didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 08 April 2010 dengan Akta Perkawinan Nomor: 19/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 13 April 2010, putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama;
  1. Christoper Justin Xavier, lahir pada tanggal 05 Oktober 2011;
  2. Lionel Richie, lahir pada tanggal 02 Maret 2016;Keduanya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang ditugaskan untuk itu, untuk menyampaikan keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran yang diperuntukan baginya yang sedang berjalan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh kami Mukhtari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN PKI tanggal 20 Mei 2022 Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indriastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Budi Setyawan. S.H**

**Ttd**

**Muhammad Dede Idhan, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**Ttd**

**Mukhtari, S.H.,M.H..**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dwi Indriastuti, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000.00
2. Proses	Rp.	75.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000.00
4. PNBP	Rp.	20.000.00
4. Redaksi	Rp.	10.000.00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000.00</u>
Jumlah	Rp.	445.000.00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

